

## PERANAN SISTEM HUKUM DALAM PEMBENTUKAN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA

Muhammad Farhan Bramudia<sup>1</sup>, Andika Firansah<sup>2</sup>, Muhammad Bimo Nugroho<sup>3</sup>, Tubagus Mido Hossam<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara <sup>1,2,3,4</sup>

Email: [fbramudia@gmail.com](mailto:fbramudia@gmail.com)

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>The legal system plays an essential role in the formation, regulation, and maintenance of social stability in Indonesia. Through various norms, provisions, and law enforcement agencies, the state strives to create social order while minimizing the potential for conflict. This paper examines how the legal system contributes to shaping societal behavior, maintaining public order, and promoting social justice. The analysis shows that the effectiveness of the legal system is determined not only by the quality of its regulations but also by the consistency of their implementation and the level of public legal awareness.</i></p>

**Keyword:** Legal system, social structure, social stability, legal norms and rules, law enforcement, public order, social justice, public awareness of the law, regulatory quality

### Abstrak

Sistem hukum memegang peranan esensial dalam proses pembentukan, pengaturan, dan pemeliharaan stabilitas kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Melalui berbagai norma, ketentuan, dan lembaga penegak hukum, negara berupaya menciptakan keteraturan sosial sekaligus meminimalkan potensi konflik. Tulisan ini mengkaji bagaimana sistem hukum berkontribusi dalam membentuk perilaku masyarakat, menjaga ketertiban publik, dan mendorong terwujudnya keadilan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas sistem hukum tidak semata ditentukan oleh kualitas regulasinya, melainkan juga oleh konsistensi pelaksanaannya serta tingkat kesadaran hukum masyarakat.

**Kata Kunci:** Sistem hukum, struktur sosial masyarakat, stabilitas kehidupan sosial, norma dan aturan hukum, pelaksanaan penegakan hukum, ketertiban publik, keadilan sosial, kesadaran masyarakat terhadap hukum, kualitas regulasi.

## A. PENDAHULUAN

Istilah “sistem” berasal dari bahasa Yunani *systema*, yang merujuk pada suatu keseluruhan yang tersusun dari berbagai bagian. Menurut Subekti, sistem merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan tersusun berdasarkan rencana atau pola tertentu. Sistem yang baik harus bebas dari pertentangan maupun duplikasi antarunsurnya, sehingga setiap bagian memiliki fungsi yang jelas dan tidak saling tumpang tindih. Dengan demikian, suatu sistem mengandung asas-asas tertentu yang menjadi pedoman dalam proses pembentukannya.

Pembahasan mengenai sistem tidak dapat dipisahkan dari asas-asas yang menopangnya, termasuk asas dalam hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan sebuah sistem, yaitu suatu tatanan aturan hidup yang terstruktur dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dibutuhkan kerja sama dan keterpaduan antara masing-masing unsur dalam kerangka pola yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemahaman tersebut, sistem hukum dapat dimaknai sebagai suatu kesatuan yang utuh, tersusun dari berbagai komponen yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Demi terwujudnya tujuan bersama, setiap bagian dalam sistem hukum harus berfungsi secara harmonis dan bekerja sama dalam satu kesatuan yang menyeluruh.<sup>1</sup>

Menurut Hans Kelsen, sistem hukum dipahami sebagai suatu tatanan norma, yakni ketentuan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam bentuk perintah, larangan, maupun izin. Kelsen menegaskan bahwa suatu norma dinyatakan sah apabila bersumber dari norma yang lebih tinggi, hingga akhirnya merujuk pada norma yang tidak lagi bergantung pada norma lain, yang dikenal sebagai *grundnorm* atau norma dasar.

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan sistem hukum sebagai sebuah kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dari keseluruhan sistem.<sup>2</sup>

Hukum negara merupakan fondasi esensial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai seperangkat ketentuan yang dibentuk oleh otoritas pemerintah, hukum memegang peranan signifikan dalam mengatur dinamika sosial. Terlepas dari sistem politik yang berlaku, fungsi utama hukum negara adalah menjamin tegaknya keadilan dan terciptanya ketertiban. Keadilan

---

<sup>1</sup> Praise Juinta W.S.Siregar, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum, *Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia* Volume 2 Nomor 2 juni (2022) Hal 1028

<sup>2</sup> Rais Abdullah Siregar, Sistem Hukum Indonesia Antara Anglo Saxon Dan Eropa Kontinental, *Jurnal Dimensi Hukum* Volume 8 No 7 Juli (2024) Hal 19

menjadi tujuan sentral dalam penerapan hukum karena masyarakat terdiri atas individu-individu dengan karakteristik yang beragam sehingga memerlukan perlakuan yang setara. Tanpa keberadaan hukum, kondisi sosial berpotensi mengalami kekacauan dan ketidakteraturan. Oleh sebab itu, hukum negara berfungsi menyediakan kerangka regulatif yang sistematis dan memastikan bahwa setiap individu memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses keadilan. Selain itu, hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak individu, termasuk hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang sebagai bagian dari martabat kemanusiaannya.<sup>3</sup>

Sistem hukum merupakan elemen yang sangat esensial untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, meskipun pada kenyataannya setiap negara memiliki karakteristik sistem hukum yang berbeda, termasuk Indonesia. Hukum dibentuk untuk mengatur serta mengarahkan perilaku individu maupun kelompok masyarakat menuju tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Pengaturan tersebut dapat dituangkan dalam ketentuan tertulis maupun tidak tertulis, dan setiap pelanggarannya memiliki konsekuensi berupa sanksi sosial, denda, maupun pidana yang bahkan dapat berimplikasi pada pencabutan hak-hak tertentu dalam kehidupan bernesara.

Berdasarkan pemaparan tersebut, sistem hukum seyogianya dipahami sebagai suatu kesatuan yang terstruktur, terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai pedoman dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran, sehingga tercipta kedamaian, keseimbangan, kepastian, keadilan, dan ketertiban. Seiring perkembangan peradaban, sistem hukum juga mengalami perkembangan dan memberikan pengaruh terhadap tatanan hukum di berbagai negara, yang pada akhirnya melahirkan dua sistem hukum dunia, salah satunya adalah civil law yang menjadi salah satu landasan dalam sistem hukum Indonesia.

Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law, yang dapat ditinjau dari sejarah pembentukan hukum, politik hukum, sumber hukum, serta mekanisme penegakan hukumnya. Pada masa awal kemerdekaan, sistem hukum civil law mulai diterapkan secara lebih konsisten di Indonesia, karena sebelumnya sistem tersebut telah diimplementasikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Interaksi antara adat atau kebiasaan, agama, dan hukum kolonial pada masa penjajahan menyebabkan keseluruhan sistem tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, penerapan hukum negara di wilayah yang memegang teguh hukum adat seringkali menimbulkan ketegangan karena adanya perbedaan nilai. Kondisi ini

---

<sup>3</sup>Aliza qory Imeltha,Peranan Hukum Negara Dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban Masyarakat,Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen vol.2,No7 Juli (2024) Hal 239

berlawanan dengan tujuan hukum menurut C.S.T. Kansil, yaitu menciptakan keseimbangan dan menjaga keberlangsungan hubungan antaranggota masyarakat.<sup>4</sup>

Hukum merupakan seperangkat kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia dan memberikan konsekuensi normatif yang harus ditaati oleh setiap individu tanpa pengecualian. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum senantiasa berhadapan dengan dinamika perubahan sosial, baik yang terjadi pada kehidupan individu, masyarakat, maupun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan-perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada transformasi sistem hukum, yang pada akhirnya membentuk karakter, sifat, dan peran hukum dalam masyarakat. Selain itu, tuntutan sosial yang muncul akibat berbagai faktor juga berkontribusi terhadap penyesuaian hukum. Fenomena ini mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dan perkembangan hukum.<sup>5</sup>

Sistem hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga keteraturan dan menjamin keadilan dalam masyarakat. Sebagai perangkat pengatur, hukum berperan mengarahkan serta mengendalikan perilaku individu, sekaligus menjaga stabilitas sosial melalui penerapan norma-norma yang memiliki kekuatan mengikat secara formal. Keberadaan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian, tetapi juga untuk menegakkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan

Perubahan sosial yang timbul akibat perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta pergeseran nilai-nilai budaya memengaruhi fungsi dan efektivitas sistem hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum tidak lagi dipahami sekadar sebagai aturan yang bersifat rigid, tetapi juga sebagai instrumen yang harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Fenomena seperti urbanisasi, globalisasi, dan digitalisasi menuntut hukum untuk bersifat lebih responsif dan inklusif dalam menghadapi berbagai permasalahan baru yang semakin kompleks. Dalam situasi tersebut, sistem hukum kerap menjadi ruang pertemuan antara beragam kepentingan, nilai lokal, dan tuntutan masyarakat global.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Tri Bowo Hersandy Febrianto,Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia,Jurnal Hukum Dan sosial Politik ,Vol 2No 1 Februari (2024) Hal 235

<sup>5</sup> Junaedi,Peranan Dan Eksistensi Yuripruedensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan Volume 1Nomor 1 (2023) Hal 2

<sup>6</sup> Muhammad Rafli Aprideano,Pengaruh Sisten Hukum Dalam Dinamika Sosial Kehidupan masyarakat,Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2 No 12 Desember (2024) Hal 23

**B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu metode penelitian yang memusatkan kajian pada sumber-sumber literatur relevan tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual dan teoritis mengenai peranan sistem hukum dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN****kerangka sistem hukum indonesia****a. struktur dan sumber hukum indonesia**

Menurut Lawrence M. Friedman, struktur sistem hukum merupakan kerangka dasar yang bersifat permanen dan berfungsi menjaga agar seluruh proses hukum berjalan sesuai koridor yang telah ditentukan. Komponen dalam struktur hukum tersebut mencakup institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, berbagai lembaga penegak hukum turut berperan, di antaranya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Agung, Gakkumdu, serta aparat penegak hukum lain seperti penyidik, jaksa, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup>

CST Kansil menjelaskan bahwa sumber hukum merupakan segala hal yang dapat melahirkan ketentuan yang bersifat mengikat secara memaksa, yakni norma yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sementara itu, Bagir Manan memandang sumber hukum sebagai sesuatu yang memerlukan ketelitian dalam perumusannya agar tidak menimbulkan kekeliruan, terlebih yang dapat menyesatkan. Dengan demikian, sumber hukum dipahami sebagai tempat munculnya manifestasi hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum, seperti konteks keberadaan hukum tersebut serta standar yang mendasarinya.

Sumber hukum umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Sumber hukum materiil, yakni asal bahan yang menjadi dasar pembentukan hukum. Sumber ini berperan dalam proses pembentukan norma hukum dan mencakup berbagai

---

<sup>7</sup> Askari Razak, Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat :Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M.Friedman, Jurnal Ilmiah Hukum Volume 12 Nomor 2 Desember (2023) Hal 477

kondisi sosial, kekuatan politik, serta aspek ekonomi, budaya, agama, dan faktor sosial lainnya.

- 2) Sumber hukum formil, yaitu bentuk hukum yang memberikan kekuatan mengikat secara resmi. Sumber ini berkaitan dengan alasan suatu aturan memperoleh kekuatan berlaku, misalnya melalui undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, maupun hukum adat.<sup>8</sup>

### **b. lembaga penegak hukum**

berperan dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat, yakni tempat masyarakat mengajukan dan memperoleh pemenuhan atas prinsip keadilan. Hukum berfungsi memastikan bahwa keadilan diterapkan secara murni dan konsisten bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang, ras, status sosial, keyakinan, maupun perbedaan lainnya. Apabila keadilan tidak lagi terwujud, masyarakat akan menghadapi ketidakseimbangan dan disintegrasi sosial. Karena itu, dalam masyarakat madani, lembaga penegak hukum harus menjadi sarana utama untuk mencari dan mendapatkan keadilan. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai apabila lembaga hukum dijunjung tinggi, dijaga, serta dijamin integritasnya secara konsisten.

Dalam konteks Indonesia, lembaga penegak hukum yang dibahas dalam buku ini meliputi kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan, profesi advokat, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>9</sup>

### **c. peran masyarakat dalam sistem hukum**

Peran masyarakat merupakan elemen penting dalam penegakan hukum dalam sistem yang demokratis dan berorientasi pada keadilan. Lembaga penegak hukum tidak dapat berfungsi optimal tanpa dukungan publik, karena masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang berpartisipasi aktif dalam proses hukum. Tanpa keterlibatan masyarakat, legitimasi dan efektivitas sistem hukum akan melemah. Partisipasi ini juga menjadi ciri utama good governance, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas negara terhadap warganya.

Peran masyarakat dalam penegakan hukum dapat diwujudkan melalui:

- 1) Ketaatan terhadap hukum, yang menciptakan ketertiban dan mendukung efektivitas penegakan hukum.

---

<sup>8</sup> Florentina Dwi Astuti ,M.pd, Sistem Hukum Indonesia,PT. Literasi Nusantara Abadi Grup,Cetakan 1,juni (2023) Hal 31-32

<sup>9</sup> Budi Rizki Husin ,S.H,M.H,Studi Lembaga Penegakkan Hukum ,Perpustakan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT),Bandar Lampung (2020) Hal 1-2

- 2) Partisipasi aktif, seperti menjadi saksi, melaporkan kejahatan, serta mengawasi proses hukum.
- 3) Pengawasan terhadap aparat penegak hukum, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan profesionalisme.
- 4) Penyampaian aspirasi terkait keadilan, guna memastikan hukum ditegakkan secara adil dan nondiskriminatif.
- 5) Pendidikan hukum, yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
- 6) Dukungan terhadap reformasi hukum, agar sistem peradilan lebih efektif, bersih, dan berkeadilan.<sup>10</sup>

## **Peranan Sistem Hukum Dalam Pembentukan Tatanan Kehidupan Masyarakat**

### **1. Perlindungan Hak-Hak Warga Negara**

Hukum negara berperan penting dalam menjamin hak-hak dasar warga negara melalui konstitusi dan undang-undang, seperti kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan hak hidup layak. Pasal 28A-28J UUD 1945 menjadi dasar hukum perlindungan hak asasi manusia. Negara memastikan bahwa kebebasan berpendapat dijaga dan dilindungi sehingga warga dapat menyampaikan pandangannya tanpa ancaman atau pembatasan.

### **2. Pengaturan Perilaku Masyarakat**

Hukum mengatur perilaku masyarakat untuk menciptakan ketertiban sosial, terlihat dalam peraturan lalu lintas, hukum pidana, dan regulasi lingkungan hidup. Aturan tersebut mencegah pelanggaran dan kejahatan serta menjaga keamanan publik. Penegakan hukum yang adil dan konsisten penting agar aturan tidak hanya menjadi norma tertulis, sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

### **3. Penegakan Keadilan**

Sistem peradilan yang efektif merupakan pilar utama supremasi hukum. Lembaga seperti Mahkamah Agung dan pengadilan negeri berperan menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa secara independen dan tidak memihak. Persebaran pengadilan di berbagai wilayah memastikan akses terhadap peradilan bagi seluruh warga negara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Randa Alkaidah, Masyarakat Sebagai Pilar Penegakan Hukum : Kontitusi Kritis Warga Negara, Indo Math Edu Intellectuals Journal Volum 5, No.2 (2024) Hal 2491

<sup>11</sup> Aliza qory Imeltha, Peranan Hukum Negara Dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban Masyarakat, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen vol.2, No 7 Juli (2024) Hal 243

**D. KESIMPULAN**

Sistem hukum merupakan satu kesatuan yang tersusun dari norma dan institusi yang saling berkaitan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Pandangan Kelsen menegaskan bahwa hukum tersusun secara hierarkis dan memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar, sedangkan Mertokusumo menekankan hubungan integral antarunsur dalam suatu kesatuan sistem. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum berkembang melalui pengaruh sejarah, budaya, dan politik, serta dijalankan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang berperan menjaga kepastian hukum dan melindungi hak warga negara. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban sosial dan menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

- Aliza, Q. I. (2024). Peranan hukum negara dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7).
- Askari Razak. (2023). Mewujudkan Pemilu adil dan bermartabat: Suatu tinjauan sistem hukum Lawrence M. Friedman. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2).
- Budi Rizki Husin, S.H., M.H. (2020). Studi lembaga penegakkan hukum. Bandar Lampung: Perpustakaan Nasional—Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Florentina Dwi Astuti, M.Pd. (2023). Sistem Hukum Indonesia. PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Cetakan 1.
- Junaedi. (2023). Peranan dan eksistensi yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(1).
- Muhammad Rafli Aprideano. (2024). Pengaruh sistem hukum dalam dinamika sosial kehidupan masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12).
- Praise Juinta W. S. S. Siregar. (2022). Perbandingan sistem hukum civil law dan common law dalam penerapan yurisprudensi ditinjau dari politik hukum. *Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia*, 2(2).
- Rais Abdullah Siregar. (2024). Sistem hukum Indonesia antara Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(7).
- Randa Alkaidah. (2024). Masyarakat sebagai pilar penegakan hukum: Konstitusi kritis warga negara. *Indo Math Edu Intellectuals Journal*, 5(2).
- Tri Bowo Hersandy Febrianto. (2024). Peran civil law dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(1).